



**PENETAPAN**

Nomor : 136/Pdt.G/2018/PN Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Drg. Devi Darnita**, beralamat di Legenda Wisata, Rembrandt H7/01, Rt.001 Rw.017, Kel./Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardo H.H Situmpoel, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Labu I No. 10 Blok G3 Sektor 1.6 Griya Loka Bsd City, Tangerang 15318 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**PT. Adhitama Gemilang Rivomas**, beralamat di Legenda Wisata Cibubur, Ruko Newton Square, Blok U16 No.05-06, Nagrak, Gunung Putri Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 10 Oktober 2018 dari Kuasa Penggugat Eduardo H.H. Situmpol, S.H.;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Juli 2018 dengan register Nomor : 136/Pdt.G/2018/PN.Cbi., telah mengajukan yang selengkapya sebagaimana dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 2 Agustus 2018, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 10 Oktober 2018 dari Kuasa Penggugat Eduardo H.H. Situmpol, S.H, yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No. 136/Pdt.G/2018/ PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sedangkan perkara ini pemeriksaannya baru memasuki tahap Mediasi untuk

*Hal 1 dari 3 hal. Penetapan No. 136/Pdt.G/2018/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 2 Agustus 2018, pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 136/Pdt.G/2018/PN.Cbi., dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Chandra Gautama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 136/Pdt.G/ 2018/PN Cbi., tanggal 12 Oktober 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan

*Hal 2 dari 3 hal. Penetapan No. 136/Pdt.G/2018/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, serta Eva Trisnawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H.,

## Biaya-Biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	350.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	471.000,-

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan No. 136/Pdt.G/2018/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)